



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 05 /HK.03. 1/1274/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, perlu menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai

Tahun.....

- Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 8019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpta/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 536/PK.01/1274/2022 Tanggal 18 April 2022, tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2022.

KEDUA : Susunan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari.....

- dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua M Siregar



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 05/HK.03.1/1274/2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN
2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2022

NO	NAM A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Luhut Parlinggoman Siahaan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Pengarah
2.	Bob Friandy	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Pengarah
3.	Gustan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Pengarah
4.	Juhari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Pengarah
5.	Muhammad Guntur	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Pengarah
6.	Khairul Walad Dairas Panjaitan	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Penanggungjawab
7.	Lidia M. Maghfiroh Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Ketua
8.	Asniawaty Hasibuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Tim Kerja

9.	Sri Wahyuni Usman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Sekretariat
10.	Ihsan Ma'zhumi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	
11.	Saufi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	
12.	Suraidah Sir	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	
13.	Rahmad Syahputra	Staf Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 05/HK.03.1/1274/2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN
2022.

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP

4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP 2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP 3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi aeiua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan 2. Melaksanakan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP 3. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar